

ABSTRAK PERATURAN

DANA ALOKASI KHUSUS – NONFISIK

2025

PERMENKEU RI 119 TAHUN 2025 TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1210)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK.

ABSTRAK : - Bawa menyesuaikan pengaturan alur proses bisnis antar unit eselon I dan kementerian/lembaga terkait perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi dana alokasi khusus nonfisik, perlu disusun pengaturan mengenai pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik serta sesuai dengan ketentuan Pasal 106 huruf c dan Pasal 131 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 31 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, dan Pasal 113 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU No. 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 4, TLN No.6757); PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267); PP 37 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 100, TLN No.6883); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No.62 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.472) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.107 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1082); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang lingkup DAK Nonfisik yang meliputi Dana BOSP (BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan), Dana Tunjangan Guru ASN Daerah, Dana BOK (Dinas, POM, Puskesmas, Tunjangan Khusus), Dana BOP MTB, dan DAK Nonfisik Jenis Lainnya. Diatur pula mengenai pejabat perbendaharaan negara pengelola DAK Nonfisik, mekanisme perencanaan dan penganggaran, serta tata cara pengalokasian berdasarkan penghitungan kementerian/lembaga. Ketentuan penyaluran dilakukan secara bertahap atau sekaligus melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD atau langsung ke rekening Penerima Manfaat (Satuan Pendidikan, Guru, Puskesmas, dll). Selain itu, peraturan ini memuat ketentuan mengenai pelaporan, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan sisa dana di Daerah, hingga mekanisme penghentian atau penyesuaian penyaluran jika terjadi lebur atau penggunaan yang tidak sesuai petunjuk teknis.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2025.
- Lampiran hal 65-90.